

Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio

implementation evaluation of ministerial decree no. 33 year 2009 regarding amateur radio deployment

Tatiek Mariyati

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jalan Merdeka Barat 9 Jakarta 10110 telp/Fax 021-34833640*

tatiek_mar@yahoo.com

Naskah diterima: 9 Februari 2012; Naskah disetujui: 28 Maret 2012

Abstract— The development of information communications and technology has penetrated to every aspect of life who touches the public. Enactment the Regulation from Ministry of Information Communications Technology Number 33 - 2009 about the Amateur Radio is in an effort to regulate a variety of issues related to Amateur Radio. With the evaluative method we hope to find the impact of the development of a region have an significant amateur radio activity in developing economies. Those implementation of amateur radio frequencies assigned according to the government and expected not to interfere with the operational frequency of the other users, then set the various statutes including the licensing and use of frequencies that are expected to curb the activities of radio frequency users including Amateur Radio operations. Although that the nature of the organization is more to the amateur radio hobby, but the value of social effects is very good. . The results showed that needed the weak understanding of the amateur radio community so that the necessary dissemination and implementation of appropriate Permenkominfo Number 33 of 2009.

Keywords— *ministerial decree no. 39 year 2009, amateur radio, implementation evaluation*

Abstrak— Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan yang menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio adalah dalam upaya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan Amatir Radio. Dengan menggunakan metode evaluatif diharapkan dapat menemukan dampak perkembangan suatu wilayah dengan aktivitas amatir radio yang signifikan dalam mengembangkan perekonomian. Oleh karena penyelenggaraan amatir radio tersebut menggunakan frekuensi sesuai yang ditetapkan pemerintah dan diharapkan tidak mengganggu operasional pengguna frekuensi yang lain, maka diatur berbagai ketentuan termasuk perijinan dan penggunaan frekuensi yang diharapkan dapat menertibkan seluruh kegiatan pengguna frekuensi radio termasuk di dalamnya operasional Amatir Radio. Meskipun sifat penyelenggaraan amatir radio ini lebih kepada hobby, tetapi

nilai sosial yang ditimbulkan sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pemahaman komunitas masyarakat amatir radio sehingga diperlukan sosialisasi dan implementasi sesuai Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009.

Kata Kunci— *permenkominfo no.33 tahun 2009, amatir radio, evaluasi implementasi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) dewasa ini membuat arus globalisasi semakin deras mengalir merambah ke seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi juga telah menghapus batas-batas ruang antar negara, bahkan menghapus batas jarak dan waktu.

David Harvey menyatakan bahwa kecenderungan ini dapat disebut sebagai pemampatan ruang-waktu yang dapat mendorong percepatan perubahan dunia kehidupan [*David Harvey:1990*]. Reformasi telekomunikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah berkembang pesat. Arus globalisasi yang begitu pesat dampaknya mampu menyentuh langsung kepada individu-individu di pelosok pedesaan. Keberadaan amatir radio juga menyentuh kepada peran masyarakat di pedesaan yang menginginkan dapat disampaikannya informasi yang disalurkan melalui hobby dalam hal ini dengan membangun amatir radio. Sangat disayangkan masih banyak yang melakukan penyiaran amatir radio tanpa melakukan proses perijinan dan perangkat yang tidak layak yang berakibat menimbulkan gangguan bagi pengguna frekuensi yang lainnya, lebih lagi apabila yang mendapat gangguan adalah pengguna frekuensi yang berijin dan perangkat yang memenuhi standar.

Membahas amatir radio, tentu tidak terlepas dari *International Amateur Radio Union (IARU)* yang merupakan

Organisasi Amatir Radio Dunia, karena kegiatan Amatir Radio adalah berskala Internasional. Ketentuan yang mengatur kegiatan Amatir Radio ini diatur pula dalam *Radio Regulation* yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Amatir Radio adalah setiap orang yang mempunyai hobi dalam bidang teknik elektronika radio dan komunikasi serta secara sukarela bersedia mengabdikan kepada bangsa dan masyarakat.

Para amatir radio sedunia sadar bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara tertib dan benar menurut kaidah hidup manusia dan peraturan yang berlaku secara internasional dan nasional oleh karena itu dalam melakukan kegiatannya mereka mempunyai dan berlandaskan Kode Etik Amatir Radio. Sejarah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia adalah tonggak sejarah tumbuh dan berkembangnya ORARI.

Kegiatan radio amatir merupakan kegiatan orang-orang yang mempunyai hobi dalam bidang teknik transmisi radio dan elektronika, kegiatan ini sudah ada sejak teknik transmisi radio ditemukan dan karena kegiatan ini menggunakan peralatan dan juga media spektrum gelombang elektro magnetik yang menyangkut kepentingan kehidupan manusia dalam alam semesta ini, maka kegiatan ini disahkan, diatur dan diawasi secara global baik oleh Badan2 Telekomunikasi International ITU & IARU maupun oleh badan telekomunikasi nasional disetiap negara.

Demikian juga di Indonesia kegiatan Amatir Radio sudah ada sejak awal abad ke 20. Semasa perang kemerdekaan RI para amatir radio di Indonesia juga aktif berjuang dengan peralatan dan keahliannya. Amatir Radio Indonesia telah banyak membaktikan diri kepada bangsa, baik sebagai media perjuangan mempersiapkan dan merebut serta mengisi kemerdekaan, maupun memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan baik yang bersifat teknik maupun regulasi serta melakukan operasi penanggulangan bencana serta dukungan komunikasi bukan dalam keadaan bencana. Mereka bergabung di dalam wadah Persatuan Amateer Repoebliek Indonesia (PARI).

Kegiatan amatir radio dihentikan waktu pendudukan Jepang pada awal Perang Dunia Kedua. Sebagian kegiatan amatir radio masih tetap meneruskan kegiatannya sebagai radio gelap untuk kepentingan revolusi kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dipancarkan ke seluruh dunia dengan menggunakan pemancar radio revolusioner yang dibuat sendiri oleh Gunawan, YBOBD.

Untuk kepentingan keamanan di dalam negeri, sejak 1950 sampai 1967 Pemerintah melarang semua kegiatan komunikasi radio yang dilakukan oleh badan-badan atau perorangan non pemerintah, yang dilandasi dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang menegaskan dikenakannya hukuman sangat berat bagi mereka yang memiliki pesawat pemancar radio tanpa ijin yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan :

1. Pemberian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPRA), termasuk untuk warga Negara asing, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPKRAP).

2. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio yang sebelumnya merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jadi sejak disahkannya PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka seluruh proses perizinan kembali dilaksanakan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya melalui pembahasan antara Ditjen Pos dan Telekomunikasi bersama ORARI dan RAPI tentang perubahan Kepmenhub Nomor 49 tahun 2002 tentang Amatir Radio, maka pada bulan Agustus dikeluarkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 /PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio sebagai pengganti Kepmenhub tersebut.

Amatir Radio sebagai potensi masyarakat yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan secara khusus oleh *International Telecommunication Union* (ITU), dalam penyelenggaraannya perlu diatur oleh pemerintah;

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 tahun 2009 mengatur agar Penyelenggaraan Amatir Radio patuh dan tunduk pada ketentuan yang diberikan ITU. Tetapi yang terjadi di lapangan diantaranya adalah :

1. masih terdapat Amatir Radio ilegal yaitu yang tidak memperpanjang Izin Amatir Radio (IAR) dan Amatir Radio yang sudah beroperasi tetapi tidak berijin.
2. Perangkat Amatir Radio yang rusak, spurious, mengakibatkan terjadi harmonis yang efeknya mengakibatkan terjadinya interferensi.

Perkembangan Amatir Radio cukup signifikan terkait dengan hobby seseorang, tetapi dalam perkembangan Amatir Radio terkait dengan keterbatasan frekuensi radio yang terbatas. Oleh karena itu semuanya diatur dalam peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo Nomor 33 Tahun 2009.

Pada perkembangannya, ternyata ditemukan adanya berbagai masalah diantaranya pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis yang mengakibatkan adanya ketidaktertiban, interferensi dan gangguan lainnya. Oleh karena itu di dalam penataan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Amatir Radio perlu dilakukan evaluasi untuk menemukan kondisi di lapangan, penerapan kebijakan, pemahaman pengguna amatir radio, dan kendala yang utamanya ditujukan untuk mengarah kepada tertib pengguna pada penggunaan frekuensi maupun penggunaan perangkatnya, sehingga dapat dilakukan strategi atau kebijakan dalam peningkatan penyelenggaraan amatir radio. Oleh karena itu dipandang penting melakukan evaluasi implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.

Keterbatasan referensi diantaranya disebabkan belum pernah dilakukan penelitian sejenis sebelumnya, sementara dari pemaparan proposal yang dihadiri juga oleh team dari Ditjen SDPPI yang menyatakan perlu dilakukan penelitian ini untuk menjangkau permasalahan dan penentuan kebijakan ke depan dalam layanan Penyelenggaraan Amatir Radio.

B. Permasalahan

Dengan uraian tersebut, maka rumusan permasalahan Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio adalah :

1. Bagaimana perkembangan penyelenggaraan amatir radio sesudah adanya Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009 ?
2. Sejauhmana implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, khususnya dalam rangka tertib pengguna terkait dengan penggunaan frekuensi dan penggunaan perangkat?.

C. Tujuan dan Manfaat


Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkembangan amatir radio setelah diberlakukannya peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 33 tahun 2009 dan menemukenali permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan amatir radio.

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan ketertiban penyelenggaraan amatir radio dalam penggunaan frekuensi dan perangkat yang sesuai dengan peraturan yang ada.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio ini adalah: Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2009.

II. KERANGKA TEORI



Gambar 1. Prioritas Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan (Sumber : Pengantar Analisis Kebijakan Publik, William N Dunn)

Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio ini perlu di dukung dengan Kerangka Teori yang mendukung analisis data hasil survey. Gambaran umum kegiatan Amatir Radio akan berkaitan erat dengan penggunaan perangkat Pemancar Radio. Kerangka teori didasarkan pada Kebijakan Publik dan Pemancar Radio itu sendiri.

A. Analisis Kebijakan

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap suatu masalah yang tepat. Masalah kebijakan merupakan kondisi obyektif yang keberadaannya dapat diciptakan secara sederhana dengan menentukan fakta-fakta tentang apa yang ada dalam suatu kasus. Dalam memberikan suatu pandangan mengenai sifat masalah-masalah kebijakan dan garis besar komponen-komponen utama dari proses perumusan masalah dalam analisis kebijakan. Setelah membandingkan dan mempertentangkan tipe-tipe model kebijakan yang berbeda. Arti penting perumusan masalah dalam analisis kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa perumusan masalah melekat di dalam proses.

Analisis kebijakan sebagai suatu metodologi pemecahan masalah. Para analis berhasil memecahkan masalah-masalah publik. (contoh Bernard Barber, *Effective Social Science : eight Cases in Economics, Political Science, and Sociology* (New York : Russell Sage Foundation, 1987 dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik –William N. Dunn, 1998) citra pemecahan masalah masalah dari analisis kebijakan dapat menyesatkan. Citra pemecahan masalah secara salah menggambarkan bahwa para analis dapat berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, dan membuat rekomendasi pemecahan masalah tanpa perlu menghabiskan waktu dan usaha yang berharga untuk merumuskan masalah itu. Dalam kenyataannya, analisis kebijakan adalah proses berjenjang yang dinamis dimana metode metode perumusan masalah mendahului metode-metode pemecahan masalah.

Gambar dibawah menunjukkan bahwa metode metode perumusan masalah mendahului dan mengambil prioritas terhadap metode-metode pemecahan masalah dalam analisis kebijakan. Metode metode pada satu tingkat tidak cukup dan tidak efektif pada tingkat berikutnya, karena pertanyaan pertanyaannya berbeda pada kedua tingkat tersebut. Jadi suatu hal penting untuk mengenali perbedaan di antara proses yang berhubungan dengan masalah diuraikan dalam Gambar 1.

1) Pengenalan Masalah vs. Perumusan Masalah

Proses analisis kebijakan tidak berawal dengan masalah yang terartikulasi dengan jelas, tetapi suatu perasaan khawatir yang kacau dan tanda tanda awal ini bukan masalah tetapi situasi masalah yang dikenal oleh para analis kebijakan, pembuat kebijakan, dan pelaku kebijakan. Masalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, diabstraksikan oleh para analis, sehingga mengalami situasi masalah.

2) Perumusan Masalah vs Pemecahan Masalah

Analisis kebijakan merupakan proses yang berlapis-lapis yang mencakup metode perumusan masalah pada urutan yang lebih tinggi dan metode pemecahan masalah pada urutan yang lebih rendah. Metode yang lebih tinggi dan pertanyaan-

pertanyaan yang layak adalah apa yang disebut rancangan kebijakan atau rancangan ilmu.

Metode pemahaman masalah dalam urutan yang lebih tinggi adalah metametode, yaitu metode “mengenai” dan “ada sebelum” metode pemecahan masalah yang berada pada urutan yang lebih rendah. Dalam menganalisis menggunakan metode dalam urutan yang lebih rendah untuk memecahkan masalah yang rumit, dapat beresiko melakukan kesalahan : memecahkan masalah yang salah (Howard Raiffa, *Decision Analysis-1968* dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik –William N. Dunn, 1998).


3) Pemecahan Kembali Masalah vs. Pementahan Solusi Masalah dan Pementahan Masalah.

Istilah aslinya : *Problem Resolving, Problem Unsolving* dan *Problem Dissolving*. Ketiganya menunjuk pada proses koreksi kesalahan (Russell L Ackoff-Beyond Problem Solving-1974 dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik –William N. Dunn, 1998).

Pemecahan kembali masalah mencakup analisis ulang terhadap masalah masalah yang dipahami secara benar untuk mengurangi kesalahan yang bersifat kalibrasi. Pementahan solusi masalah ini berupa pembuangan solusi dikarenakan kesalahan dalam perumusan masalah (membuang solusi dikarenakan kesalahan dalam masalah secara tepat).

Pementahan masalah adalah pembuangan masalah yang dirumuskan secara tidak tepat dan kembali kepada perumusan masalah sebelum terjadi suatu usaha untuk memecahkan masalah yang tidak tepat itu.

Dalam tahap perumusan masalah, tidak mungkin kasus yang ada dapat diselesaikan masalahnya secara menyeluruh. Bila masalah substantif telah didefinisikan, maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal dilakukan melalui spesifikasi masalah, meliputi pengembangan representasi (model) matematis formal dari masalah substantif. Kesulitan mungkin terjadi, karena hubungan antara masalah substantif yang rumit dan representasi formal dari masalah itu mungkin lemah. Dalam masalah-masalah yang sulit didefinisikan, tugas utama bukan untuk mendapatkan solusi yang tepat/ benar tetapi untuk mendefinisikan sifat dari masalah itu sendiri. Jadi gambaran tahap perumusan masalah dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Gambaran Tahap Perumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa perumusan masalah mengambil prioritas di atas pemecahan masalah dalam

analisis kebijakan. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (*problem research*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem spesification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Prasyarat perumusan masalah adalah pengakuan atau “dirasakannya keberadaan” suatu situasi masalah. Untuk pindah dari situasi masalah seorang analis terlibat dalam pencarian masalah. Tujuan jangka pendeknya bukan penemuan suatu masalah tunggal melainkan penemuan beberapa representasi masalah dari berbagai pelaku kebijakan. Analisis dalam menghadapi jaringan besar yang kacau dari formulasi-formulasi masalah yang saling bersaing dinamis, terbentuk oleh situasi soaial, terdistribusi pada seluruh proses pembuatan kebijakan, akibatnya dihadapkan pada *metaproblem*. (Yehezkel Dror, *Design for Policy Sciences*, NY:Elsevier, 1971).

Perpindahan dari metamasalah ke masalah substantif harus diusahakan untuk mendefinisikan suatu masalah dalam istilah yang paling mendasar dan umum, yang memiliki nilai kepentingan substansi. Jika masalah substantif telah didefinisikan, maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses perpindahan ini dilakukan melalui spesifikasi masalah yang secara tipikal meliputi pengembangan representatif (model) matematis formal dari masalah substantif. Ada kemungkinan terjadi kesulitan karena hubungan antara masalah substantif yang rumit dan representasi formal dari masalah itu mungkin menjadi lemah/ renggang. (Ralph E. Starusch, *A Critical Look at Quantitative Methodology*, Policy Analysis, 2-1976)

B. Amatir Radio

1) Pemancar Radio

Pemancar Radio adalah suatu peralatan yang mempunyai nilai khusus dan nilai strategis. Yang dimaksud dengan peralatan yang bernilai khusus adalah : suatu peralatan yang mampu menimbulkan bencana baik bagi penggunaannya maupun lingkungan, negara bahkan dunia. Bencana tersebut dapat ditimbulkan akibat kondisi teknis maupun yang diakibatkan dari pengoperasian dari peralatan tersebut. Dengan demikian Pemancar radio dapat disetarakan dengan Senjata, Obat Bius, Pesawat Terbang dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan peralatan yang bernilai Strategis adalah : suatu peralatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan bangsa dan mengamankan kehidupan masyarakat, bangsa, negara bahkan dunia.

Agar Pemancar Radio dapat digunakan secara berhasil guna, dan dampak dari nilai khusus dapat dihindari, maka penggunaan pemancar radio harus diatur secara terpadu di seluruh dunia, dan aturan penggunaan dalam bentuk ketentuan teknis dan operasional tersebut mutlak harus dipatuhi secara utuh dan konsekuen.

Ketentuan bagi penggunaan pemancar radio di dunia adalah *Radio Regulation* dari *International Telecommunication Union (ITU)* yang merupakan badan dunia khusus menangani semua permasalahan telekomunikasi dunia.

Radio Regulation mengatur tentang Pembagian Services, yaitu pembagian masing-masing kegiatan yang membutuhkan sarana komunikasi. Dilanjutkan dengan pembagian

Servicesnya, yaitu menata Frekuensi kerja dari masing masing kegiatan agar tidak saling mengganggu antara satu dengan lainnya.

Setelah di atur pembagian Services dan Frekuensinya maka di atur pula tanda pengenal (*Callsign*) agar setiap pancaran dari suatu stasiun dapat mudah dikenali.

Dalam *Radio Regulation* diatur pula tentang berbagai ketentuan lainnya tentang telekomunikasi, dengan maksud agar komunikasi dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan gangguan dan saling mengganggu serta menimbulkan bencana dan keselamatan /keamanan dunia.

2) *Ketentuan yang mengikat bagi Amatir Radio di Indonesia*

Seorang Amatir Radio dalam melakukan kegiatan tunduk dan patuh kepada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ikrar yang tertuang dalam butir kedua dari Kode Etik.

Amatir Radio yaitu “Amatir Radio adalah setia” , karena mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya, yang bersangkutan akan setia dan patuh kepada negara dan organisasinya.

Ketentuan yang mengikat bagi kegiatan Amatir Radio di Indonesia adalah:

1. *Radio Regulation* yang mengatur tentang Telekomunikasi Dunia. *Radio Regulation* adalah ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota ITU yang diambil dalam *International Telecommunication Convention*.
 - a. Peraturan dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Semua Peraturan dan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Telekomunikasi adalah mengacu pada Radio Regulation. Bagi Amatir Radio Indonesia semua ketentuan yang berkaitan dengan Telekomunikasi dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio adalah mengikat, ketentuan yang dimaksud adalah antara lain:
 - b. Undang-Undang nomor 11 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi ITU Nairobi 1982.
 - c. Undang undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - e. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi.
2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.
 - a. Ketentuan dan Peraturan yang ditetapkan oleh International Amateur Radio Union (IARU). Ketentuan dan Peraturan yang ditetapkan oleh International Amateur Radio merupakan kesepakatan oleh seluruh anggota IARU yang diambil dalam IARU Conference antara lain:
 - b. *Band Plan*
 - c. Protokol komunikasi digital

- d. Penggunaan Satellite
 - e. Kegiatan Kontes, QSL-ing, Award
3. Ketentuan dan berbagai Kebijakan yang ditetapkan Organisasi.

3) *Larangan bagi kegiatan Amatir Radio*

Larangan bagi kegiatan Amatir Radio antara lain: Amatir Radio dilarang di gunakan untuk keperluan :

1. Komersial
 - a. Politik
 - b. Dinas Instansi Pemerintah dan Bukan Pemerintah
 - c. Sambungan Jaringan Telekomunikasi Umum
 - d. Rumah Tangga dan Pihak Ketiga
2. Amatir Radio dilarang berkomunikasi dengan:
 - a. Stasiun dari Negara yang memusuhi Indonesia
 - b. Stasiun yang tidak syah dan stasiun lainnya
 - c. Menggunakan bahasa Sandi dan Bahasa yang tidak sopan
 - d. Menggunakan peralatan pengubah audio
3. Amatir Radio dilarang :
 - a. Memancarkan Siaran Berita, Musik dll
 - b. Memancarkan Berita darurat dan palsu dan menyesatkan
 - c. Mengudara dari Kapal Laut dan Pesawat Udara.

4) *Tanda Pengenal (Callsign)*

Dalam Radio Regulation dinyatakan bahwa :

Setiap stasiun Radio yang memancarkan Transmisinya harus memiliki tanda pengenal, dan tanda pengenal tersebut tidak boleh menyerupai tanda-tanda marabahaya (SOS TTT DDD dll) dan tanda-tanda khusus yang menyerupai kode Q (QAA QUZ).

Callsign yang digunakan oleh Amatir Radio terdiri dari kombinasi Angka dan Huruf yang terbentuk dalam satu kesatuan yang menunjukkan *Prefix* dan *Suffix*.

Contoh YB1PR *Prefix* YB1 menunjukkan Negara dan Daerah asal Stasiun. *Suffix* PR menunjukkan stasiun yang bersangkutan.

Dengan demikian Penulisan dan Pengucapan *Callsign* harus secara utuh dan benar serta dapat dimengerti secara internasional

5) *Penulisan Callsign*

Contoh penulisan *callsign* yang benar adalah YB1PR dan bukan YB 1 PR karena bila menggunakan spasi diantara *callsign* maka *callsign* tersebut tidak lagi merupakan satu kesatuan, dan ini akan sulit dimengerti bila diketuk dengan kode morse.

TABEL 1. RADIOTELEPHONY ALPHABET

Huruf	Alphabet	Pengucapan
A	Alfa	AL FAH
B	Bravo	BRAH VOH
C	Charlie	CHAR LEE
D	Delta	DELL TAH
E	Echo	ECK OH
F	Foxtrot	FOKS TROT

Huruf	Alphabet	Pengucapan
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HOH TEL
I	India	IN DEE AH
J	Juliet	JEW LEE ETT
K	Kilo	KEY LOH
L	Lima	LEE MAH
M	Mike	MIKE
N	November	NO VEM BER
O	Oscar	OSS CAH
P	Papa	PAH PAH
Q	Quebec	KEH BECK
R	Romeo	ROW ME OH
S	Sierra	SEE AIR RAH
T	Tango	TANG GO
U	Uniform	YOU NEE FORM
V	Victor	VIK TAH
W	Whiskey	WISS KEY
X	X-Ray	ECKS RAY
Y	Yankee	YANGKEY
Z	Zulu	ZOO LOO

Sumber : ORARI-cw tabel

6) Penggunaan Code Q (QYU) Untuk Berkomunikasi Di Dunia Amatir Radio

Kode Q dipergunakan dalam komunikasi CW dan merupakan singkatan dari suatu kebutuhan komunikasi antar stasiun radio amatir. Kode Q ini dapat dipergunakan secara luas dalam sistem komunikasi dengan CW, baik oleh Militer, Perusahaan, Pemerintahan dan stasiun-stasiun radio lainnya.

Kode Q hanya terdiri dari 3 (tiga) huruf yang diawali dengan huruf Q dan merupakan suatu: Informasi, Penjelasan, Situasi, Kondisi, Tindakan dan lain-lain.

Kode Q ini merupakan PERNYATAAN dari satu pihak/stasiun, dan di lain pihak merupakan Jawaban/Pernyataan yang diinginkan.

Kode Q ini diawali dengan QAA sampai dengan QZZ dan dipergunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti: Keadaan Cuaca, Perjalanan, Penerbangan, Pelayaran, Kegiatan-kegiatan SAR dan lain-lain. Sedangkan untuk komunikasi dipergunakan mulai QRA sampai dengan QUZ.

III. METODOLOGI

Metodologi Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio :

1. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Lokasi penelitian : meliputi kota-kota: Jakarta, Makassar, Denpasar, Mataram.

Adapun alasan pemilihan lokasi untuk penentuan kota – kota tersebut adalah :

1. Jakarta

Tingginya jumlah penyelenggara Amatir Radio dengan kasus yang cukup kompleks menyangkut frekuensi maupun perangkatnya. Meskipun Jakarta bukan merupakan propinsi yang menggunakan frekuensi paling banyak, namun semua jenis sub service frekuensi digunakan di Jakarta. Hal ini terkait dengan penggunaannya untuk beragam kegiatan yang menunjang posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi/bisnis dengan dinamika sosial penduduk yang tinggi.

2. Makassar

Dalam pelaksanaan monitoring rutin pada tahun 2010 dengan metode observasi di stasiun tetap monitoring maupun dengan observasi di stasiun monitoring bergerak telah menemukan 186 frekuensi ilegal, mencatat masih banyaknya stasiun penyelenggara Amatir Radio yang perlu memperbaiki parameternya yang mengalami pergeseran dan melanggar ketentuan;

3. Denpasar

Sebagai kota wisata yang memiliki frekuensi tinggi penerbangan dan dengan adanya potensi gangguan komunikasi radio untuk penerbangan ground to air (*Aeronautical Navigation*) yang disebabkan adanya pancaran frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk pancaran dari stasiun radio yang bekerja pada pita frekuensi siaran, sehingga perlu diadakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengamanan terhadap komunikasi radio pada pita frekuensi peruntukan penerbangan.

4. Mataram

Meskipun secara operasional dan pengembangan wisata masih didominasi Pulau Bali, tapi perkembangan amatir radio cukup bagus. Keberadaan amatir radio di Mataram memberi kontribusi terhadap pengembangan sektor pendidikan yang benar-benar bermanfaat, berguna dan bermakna bagi masyarakat dan daerah Lombok. Keberadaan amatir radio diniatkan untuk ikut serta membangun dan mengembangkan wilayah pulau Lombok dan khususnya NTB. Amatir radio di Mataram juga berkeinginan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, dengan mengembangkan jurnalisme radio yang profesional. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dalam implementasi Permenkominfo nomor 33 tahun 2009 khususnya terkait dengan penggunaan frekuensi dan perangkat, disamping mewakili perkembangan amatir radio di wilayah timur Indonesia.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan interview/wawancara kepada :

1. Balai/Loka Monitor
2. Penyelenggara Amatir Radio
3. Asosiasi Amatir Radio

Teknis analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif akan menggunakan model analisis data yang dikenalkan oleh William N. Dunn (1998) dengan menggunakan Analisis Kebijakan Publik (*Public Policy Analysis*).

IV. LANDASAN TEORI

A. Analisis Kebijakan

Di dalam analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan sesuai dengan materi yang akan dianalisis, maka akan digunakan analisis kebijakan publik, ditinjau dari aspek kebijakan khususnya peraturan yang telah dituangkan dalam Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.

Analisis Kebijakan adalah awal dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Sebelum informasi yang relevan dengan kebijakan dapat digunakan oleh pengguna yang dituju, informasi itu harus dirakit ke dalam dokumen yang relevan dengan kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk presentasi

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat yang dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (*William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 24*), tahapannya adalah: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/legitimasi Kebijakan, dan Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

B. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap Penyusunan Agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Di dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering juga disebut sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena terjadi silang pendapat atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. William Dunn (1998) menyatakan bahwa isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu, sehingga tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Sedangkan kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

1. telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan Permenkominfo nomor 33 Tahun 2009 telah dilakukan dengan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

C. Formulasi kebijakan

Didalam rangkuman masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

D. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan (*Kebijakan Publik: teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Halaman 33*).

Tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, dimana warga negara akan mengikuti arahan pemerintah dengan tingkat kepercayaan akan pemerintah yang sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu yang melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

E. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan


Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. (*Budi Winarno, 2008. Jakarta:PT Buku Kita. halaman 225*).

Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yaitu bahwa evaluasi kebijakan tidak dilakukan hanya pada tahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi implementasi sebagaimana telah ditetapkan dalam judul penelitian yaitu : "Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio".

F. Proses Analisis Kebijakan

Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan meliputi tahap



Gambar 3. Tahap Proses Pembuatan Kebijakan

1. Regulasi, yaitu analisis kebijakan yang didasarkan pada regulasi;
2. Permasalahan sebagai materi yang dianalisis;
3. komunikasi interaktif sebagai Forum Group Discussion; dan selanjutnya
4. melakukan analisis Kebijakan Publik

Di dalam pengembangan amatir radio dan untuk meningkatkan prospek pemanfaatan perkembangan teknologi informasi /pengetahuan diperlukan komunikasi interaktif antara pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan, digambarkan sebagai berikut:

Analisis Kebijakan dalam mendukung perkembangan Amatir Radio

1. IARU merupakan organisasi amatir radio dunia dengan skala internasional, termasuk dalam Radio Regulation yang dikeluarkan ITU. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, merupakan peraturan yang mengatur penyelenggaraan amatir radio dalam segala aspeknya. Pada perkembangannya diharapkan akan terwujud tertib pengguna terkait dengan penggunaan frekuensi dan penggunaan perangkat.
2. Ditjen SDPPI dalam Bab VIII Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh UPT. Pada pasal 50 ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan, UPT dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Oleh karena itu, hasil wawancara penelitian dapat dijadikan masukan dalam evaluasi ORARI, khususnya menghadapi kendala dan tantangan serta untuk tetap pada fungsional ORARI,
4. Dalam mendukung kemajuan ORARI dan keberhasilan regulator dalam mengatur penggunaan frekuensi dan perangkat, maka diperlukan komunikasi interaktif antara semua pemangku kepentingan, sehingga dapat dirangkul dalam suatu hasil analisis yang dapat dijadikan sebagai masukan/rekomendasi untuk penyempurnaan dalam kebijakan yang sinergi baik bagi pemerintah, pelaku operasional amatir radio dan pihak terkait lainnya.
5. Hal demikian dapat dilakukan terus menerus dengan menjadikan proses analisis kebijakan ini sebagai umpan balik terhadap setiap perkembangan teknologi informasi maupun perubahan lainnya.

G. Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009

Dengan pertimbangan bahwa Amatir Radio sebagai potensi masyarakat yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan secara khusus oleh International Telecommunication Union (ITU) dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Isi dari Permenkominfo meliputi :

- Bab I Ketentuan Umum (memuat Pasal 1)
 Bab II Penyelenggaraan Amatir Radio (memuat Pasal 2 s.d. 4)
 Bab III Perizinan (memuat Pasal 5 s.d. 21)

- Bab IV Pedoman Ujian Negara Amatir Radio (memuat Pasal 22 dan 33)
 Bab V Persyaratan Teknik (memuat Pasal 34 s.d. 40)
 Bab VI Penggunaan Stasiun Radio Amatir (memuat Pasal 41 s.d. 46)
 Bab VII Organisasi Amatir Radio (memuat Pasal 47 s.d. 49)
 Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (memuat Pasal 50 s.d. 53)
 Bab IX Sanksi (memuat Pasal 54)
 Bab X Ketentuan Peralihan (memuat Pasal 55 dan 56)
 Bab XI Ketentuan Penutup (memuat Pasal 57 dan 58).

H. Penyelenggaraan Amatir Radio

Sejarah perkembangan amatir radio dimulai tahun 1873, ketertarikan James Clerk Maxwell, seorang ahli fisika Skotlandia, pada teori elektromagnetik Faraday mengawali terciptanya radio. Heinrich Hertz (Jerman) menemukan gelombang Hertz di tahun 1888. Terinspirasi oleh penemuan Hertz, Guglielmo Marconi melakukan berbagai percobaan untuk mengirimkan gelombang radio. Puncaknya, Marconi berhasil mengirim sinyal radio melewati Lautan Atlantik pada Desember 1901. Permintaan radio pun meningkat tajam termasuk oleh kapal-kapal untuk komunikasi berkaitan dengan keselamatan.

Berkembangnya pengguna radio pada waktu yang terus berjalan, terbentuklah suatu komunitas penggemar amatir radio, termasuk adanya Organisasi Radio Amatir Indonesia - ORARI yang saat ini telah berjalan 42 tahun dan hingga saat ini telah mempunyai 32 perwakilan pada tingkat ORARI Daerah serta 367 ORARI lokal di seluruh pelosok Indonesia.

Organisasi Amatir Radio Indonesia merupakan bagian dari International Amateur Radio Union (IARU) yang juga patuh terhadap peraturan *International Telecommunication Union* (ITU) dengan berbagai kegiatan Amatir Radio Nasional dan Internasionalnya.

Marconi menemukan cara transmisi nirkabel untuk pertama kalinya. Sejak itu orang melakukan eksperimen ilmiah dan membentuk organisasi sendiri pada tahun 1900an. Contohnya adalah *The London Wireless Club* 1913 secara resmi mengeluarkan lisensi transmisi radio amatir untuk pertama kali. Awalnya digunakan gelombang panjang untuk berkomunikasi jarak jauh, tetapi setelah itu hanya diijinkan menggunakan gelombang pendek (dibawah 200 meter). Setelah dikembangkan, kemampuan membuat suatu alat yang dapat memanfaatkan gelombang pendek untuk berkomunikasi dengan jarak ratusan bahkan ribuan mil. Para pengembang dianggap sebagai amatir-amatir bonafit dan membentuk *The Radio Society of Great Britain* di United Kingdom atau di USA disebut sebagai *The American Radio League*. Organisasi-organisasi tersebut berafiliasi dengan membentuk organisasi internasional yaitu *The International Amateur Radio Union*-IARU. Radio amatir terus berkembang di berbagai penjuru dunia, dengan bertukar informasi satu sama lain melalui percakapan udara. Mengalami kemajuan teknologi komunikasi modern dengan diluncurkannya berbagai satelit amatir radio oleh negara maju. Partisipasi amatir radio tidak hanya terbatas pada pengembangan teknologi radio transceiver tetapi juga memelopori pengembangan radio astronomi.


Berkembang pula amatir radio di Indonesia yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah

dialokasikan secara khusus oleh *International Telecommunication Union* (ITU), sehingga dalam penyelenggaraan amatir radio perlu diatur oleh pemerintah. Terkait pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.

Organisasi Amatir Radio Indonesia – ORARI, merupakan satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1967. ORARI telah memiliki anggota dari ORARI Daerah dan ORARI Lokal yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari *International Amateur Radio Union* (IARU) yang merupakan Organisasi Amatir Radio Dunia, karena kegiatan Amatir Radio adalah berskala Internasional.

Sedangkan ketentuan yang mengatur kegiatan Amatir Radio diatur dalam *Radio Regulation* yang di keluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU).

Para amatir radio sadar bahwa kegiatan amatir radio harus dilakukan secara tertib dan benar menurut kaidah hidup manusia dan peraturan yang berlaku secara internasional dan nasional. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatannya anggota ORARI mempunyai dan berlandaskan Kode Etik Amatir Radio.



Gambar 5 Proses Perizinan Amatir Radio

Dengan ditetapkannya Permenkominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, banyak hal yang perlu dievaluasi berkaitan dengan penyelenggaraan amatir radio, dalam hal perizinan, Pedoman Ujian Negara Amatir Radio, Persyaratan teknik, penggunaan Stasiun Radio Amatir, Organisasi Amatir Radio, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Amatir Radio.

I. Perizinan

Penyelenggaraan amatir radio dilaksanakan berdasarkan **Izin Amatir Radio (IAR)** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dalam hal ini Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - SDPPI. Proses permohonan IAR digambarkan berikut :

1) *Pedoman Ujian Negara Amatir Radio*

Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 pada Pasal 22 dinyatakan bahwa Ujian Negara Amatir Radio diselenggarakan oleh Direktur jenderal yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT dibantu oleh organisasi tingkat daerah. Penyelenggaraannya dilaksanakan dengan membentuk Panitia Ujian Negara Amatir Radio. Panitia ini bertanggung jawab kepada Dirjen SDPPI.

Sertifikat Kecakapan Amatir Radio diberikan bagi peserta ujian yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian negara amatir radio. Tingkatan SKAR tersebut meliputi : tingkat-tingkat Pemula, Siaga, Penggalang dan Penegak.

Bagi peserta kenaikan pangkat selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga wajib melampirkan copy IAR dan copy KTP yang masih berlaku. Pengajuan ujian kenaikan tingkat yang lebih tinggi diproses melalui Organisasi. Materi ujian masing-masing tingkat tidak sama.

2) *Persyaratan Teknik*

Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 pada Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemilik IAR wajib menjamin pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas-batas pita frekuensi radio untuk Dinas Amatir.

Daya pancar adalah daya efektif yang dicatukan ke antena., berdasar pasal 37 dinyatakan bahwa :

- Pita frekuensi radio 29.3 – 29.7MHz, 145 – 146MHz, 435 –438Mhz dan 1260-1270 MHz khusus dipergunakan untuk kegiatan amatir radiodengan mempergunakan sarana satelit amatir radio;
- Pita frekuensi radio tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh komunikasi radio antar amatir lain, kecuali yang melalui Satelit Amatir.
- Sedangkan penggunaan pita frekuensi radio 435.0 --- 438.0 MHz dan 1260 – 1270 MHz oleh Amatir Radio melalui Satelit Amatir tidak boleh mengganggu dinas komunikasi radio lain yang berstatus primer pada pita tersebut.

Pada Pasal 38 dinyatakan bahwa toleransi frekuensi radio adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut.

3) *Penggunaan Stasiun Radio Amatir*

Pada pasal 41 dinyatakan antara lain bahwa stasiun Radio Amatir digunakan untuk :

- Latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
- Saling komunikasi antar stasiun radio amatir;
- Penyelidikan dan pengembangan teknik radio;
- Penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda.

Komunikasi untuk IAR Tingkat Pemula hanya diizinkan untuk hubungan dalam negeri;

Komunikasi untuk IAR Tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam dan luar negeri.

4) Organisasi Amatir Radio

ORARI adalah organisasi yang menjadi wadah bagi Amatir Radio di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sebagai anggota IARU, ditetapkan dalam AD/ART yang disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Setiap satu tahun Organisasi melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Direktur Jenderal.

5) Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 50 Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 ini menyatakan bahwa Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan, namun pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh UPT. UPT dalam melaksanakan pengawasan tersebut dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pada pasal 51 dinyatakan pengawasan dimaksud adalah "Pengawasan Administrasi" dan "Pengawasan Teknis".

Cara melakukan pengawasan adalah dengan :

1. Memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun Radio Amatir;
2. Menguji pancaran pada beberapa frekuensi radio tertentu;
3. Memeriksa IAR asli.

Pasal 52 :

1. Organisasi membantu UPT dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio amatir;
2. setiap amatir radio harus memberitahukan kepada Amatir Radio lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain;
3. Dalam hal seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka yang bersangkutan wajib untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Pasal 53 disebutkan bahwa dalam hal pemilik IAR melakukan pelanggaran dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Organisasi dapat melaporkan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan tindakan pencabutan izin.

V. HASIL PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang didasarkan pada kuesioner telah dibagi dalam 3 kelompok :

1. Balai/Loka Monitor Frekuensi Radio;
2. Ketua /Sekretariat ORARI
3. Anggota ORARI.

Pengumpulan Data Balai/Loka Monitor Frekuensi Radio, meliputi beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Balmon Makassar, Balmon Denpasar, Balai Loka Mataram dan Balmon Jakarta. Berbagai jawaban yang kemudian menjadi suatu masukan atas permasalahan yang ada dan kemudian diolah dan ditabulasikan. Dari pengenalan masalah yang sifatnya umum, kemudian dalam proses pencarian masalah yang dalam prosesnya dapat mendefinisikan masalah yang selanjutnya dengan didefinisikannya dalam metamasalah disaring lagi menjadi spesifikasi masalah. Hasil wawancara

dari materi yang diajukan dapat disampaikan dalam bentuk uraian berikut :

A. Wawancara dengan Balai/Loka Monitor Frekuensi Radio

1. Pelaksanaan sosialisasi Permenkominfo nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio pada Balai /Loka Monitor :
 - a. Sosialisasi dilakukan pada saat pembekalan pembinaan sebelum dilaksanakannya UNAR setiap tahunnya, minimal setahun sekali;
 - b. Balai Monitor Frekuensi Radio DKI Jakarta secara resmi tidak lagi menyelenggarakan acara sosialisasi, sosialisasi tidak lagi menjadi tugas fungsi balmon, tetapi sosialisasi menjadi tugas fungsi DG-SDPPI.
2. Hasil pembinaan dan pengawasan tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, menyangkut Perijinan, Frekuensi, dan lain-lain.
 - a. Hasil pembinaan pengawasan tentang Penggunaan Frekuensi Amatir Radio dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat dalam mengikuti UNAR (Ujian Nasional Amatir Radio)
 - b. Balmon DKI Jakarta bekerjasama dengan ORARI Daerah Jakarta (ODJ), dalam forum rapat persiapan penertiban penggunaan spectrum frekuensi radio khususnya Pita amatir VHF dan UHF, untuk bersinergi dalam kerangka pembinaan;
 - c. Output rapat dimaksud berupa data Target Operasi /TO terdiri dari:
 - i. Anggota amatir yang dalam penggunaan frekuensi radio menyalahi peruntukannya;
 - ii. Pengguna frekuensi pita amatir oleh personal/institusi diluar ORARI;
3. Langkah langkah koordinasi dengan instansi terkait Penyelenggaraan Amatir Radio
 - a. Penertiban dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, PPNS Balmon dan Pengadilan;
 - b. Pada masa peralihan, dari Dishub ke DG-SDPPI, data base ORARI sudah diserahkan kepada ORARI
 - c. Sudah/tengah berjalan koordinasi dengan Badan SAR Nasional; BNPB; PMI.
4. Harapan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam Penyelenggaraan Amatir Radio
 - a. Database Pengguna Frekuensi Amatir secara On-Line dapat diakses oleh Balmon;
 - b. Balmon secara kontinyu akan berusaha mengoptimalkan peran Amatir Radio sesuai dengan proporsi dan etika keamatan yang ada pada organisasi tersebut. Sehingga organisasi ini juga berperan aktif menuju tertib penggunaan spectrum frekuensi radio nasional.
 - c. Lebih jauh, mengharapkan Amatir Radio Indonesia mampu membawa nama bangsa dalam kancah internasional.
5. Pemahaman anggota Amatir Radio terhadap Permenkominfo nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio :

- a. Pemahaman baik, terbukti kurang dari 10% dari kelulusan Ujian Amatir Radio yang tidak Lulus
 - b. Permen ini dirasa perlu ada yang dirubah :
 - i. Penghapusan tingkat Pemula (YH), mengingat tingkat Siaga tidak lagi perlu ujian Kode Morse (CW)
 - ii. Tingkat Siaga yang masa laku ijinnya hanya 3 tahun, perlu kiranya dikaji untuk diubah menjadi 5 tahun
6. Saran saran masukan dari Balai/Loka Monitor
- a. SDM –Ujian Negara Amatir Radio
Penyelenggaraan UNAR secara terpusat sudah berjalan selama ini. Masih perlu diadakan evaluasi bersama secara comprehensif, sehingga dapat teratasi kendala-kendala yang menghambat. Diharapkan lokasi pelosok nusantara agar juga memiliki kesempatan UNAR yang memadai, hal ini bisa dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran UPT Balmon bekerjasama dengan Orda masing-2.
 - b. Perangkat dan Persyaratan Teknik
 - i. Perangkat yang digunakan oleh Amatir terdiri dari 2 jenis; yakni Fabrikan dan Rakitan.
 - ii. Perangkat yang fabrikan hendaknya dipersyaratkan juga yang telah tersertifikasikan DGSDPPI.
 - iii. Perangkat rakitan hasil eksperimen, hendaknya diadakan evaluasi teknis terhadap spesifikasi tekniknya , minimal oleh UPT Balmon. Keduanya bertujuan agar tidak terjadi/ mengeliminasi kemungkinan Interferensi terhadap dinas lain dalam penggunaan spectrum frekuensi radio.
 - iv. Kompatibilitas dengan perangkat teknologi lain, Multimedia berbasis internet menjadi keniscayaan, maka tidak mungkin untuk dilarang.
 - c. Perizinan
 - i. Proses perijinan yang masih memakan waktu lama, semestinya tidak perlu terjadi, jika mengoptimalkan ketersediaan sarana multimedia yang lebih cepat dan berbasis paperless.
 - ii. Waktu proses Ijin Amatir Radio-IAR terlalu lama menjadikan ketidakpedulian untuk memperpanjang IAR.
 - iii. Diharapkan proses IAR yang cepat.
7. Organisasi
- a. Berharap, organisasi bersinergi dengan UPT Balmon dalam upaya menuju tertib penggunaan spectrum frekuensi radio.
 - b. Agar peran-peran bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam kondisi darurat maupun kondisi normal; sedang ada / ataupun tidak terjadi bencana lebih diberikan ruang gerak.
 - c. Bekerja sesuai kode etik amatirisme yang telah ditetapkan.
- B. Hasil wawancara dengan Ketua /Sekretariat ORARI
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi asosiasi (ORARI) di daerah :
 - a. Berjalan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku (AD &RT) serta Permen Kominfo terkait;
 - b. Tugas pokok mewadahi, pembinaan anggota dalam melaksanakan hobynya dan untuk daerah adalah membantu serta turut berperan dalam kegiatan-kegiatan daerah sesuai dengan fungsi ORARI (dukungan komunikasi)
 2. Pembinaan yang dilakukan kepada para anggota Amatir Radio?
 - a. Teknik amatir dan tata cara yang baik dan benar sesuai ketentuan yang mengatur;
 - b. Pelatihan, kegiatan latih diri, sosial kemasyarakatan, dukungan komunikasi pemerintah bencana alam dan kegiatan lomba dan keterampilan, bekerjasama Balai Monitor Kelas II Makassar dan Pengurus ORARI lokal;
 - c. Pembinaan yang telah dilaksanakan kepada Anggota adalah memberikan bahan / materi yang berhubungan dengan regulasi dan pengetahuan tentang amatir radio serta kegiatannya kepada ORARI Lokal dan ORARI Lokal meneruskan kepada anggotanya masing masing.
 3. Intensifikasi implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 :
 - a. Sosialisasi door to door dan pada setiap pertemuan dengan rapat2 pengurus dan anggota, melalui acara net ramadhan, dan even2 amatir radio baik yang dilakukan oleh ORARIDA dan ORARI LOKAL di wilayah;
 - b. Pembinaan yang telah dilaksanakan kepada Anggota adalah memberikan bahan / materi yang berhubungan dengan regulasi dan pengetahuan tentang amatir radio serta kegiatannya kepada ORARI Lokal dan selanjutnya ORARI Lokal meneruskan kepada anggotanya masing masing.
 - c. Regulasi dari Pemerintah sampai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 33 tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Peraturan terdahulu dan dalam mengimplemantasikannya kami berupaya untuk selalu mempelajari, mentaati serta secara intensif mensosialisasikan Permen tersebut kepada anggota untuk dipatuhi.
 - d. Regulasi dari Pemerintah sampai dengan Permen Menkominfo Nomor 33 tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Peraturan terdahulu dan dalam mengimplemantasikannya kami berupaya untuk selalu mempelajari, mentaati serta secara intensif mensosialisasikan Permen tersebut kepada anggota untuk dipatuhi.
 4. Hasil pemantauan Saudara tentang implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 pada anggota Amatir Radio.
 - a. Nilai positif nya sangat meningkatkan peran serta organisasi dari lokal sampai pusat

- b. Semua sudah mengakomodir keinginan organisasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kegiatan organisasi dan anggota amatir radio.
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi asosiasi (ORARI) di daerah .
 - a. Berjalan dengan baik sebagaimana yang di harapkan.
 - b. Kerjasama yang sudah dilakukan selama ini adalah dengan saling memberikan informasi dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan baik tingkat daerah maupun lokal untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
 - c. Support yang diberikan Loka Frekuensi Radio sangat membantu organisasi dalam melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
6. Permasalahan ORARI di wilayah survey umumnya sependapat bahwa :
 - a. Lambatnya pengurusan ijin yang diajukan ke pusat yang tidak sesuai dengan isi peraturan yang berlaku minimal 14 hari pengurusan ijin sudah selesai, tapi mengambang alias belum selesai tepat waktu.
 - b. Mengakibatkan masyarakat enggan/malas mengurus perijinan
 - c. Sementara kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Pada umumnya tidak ada kendala berarti karena dari awalnya setiap kegiatan amatir radio selalu merujuk kepada semua regulasi yang berlaku.
7. Peran ORARI DAERAH dalam membuat Izin Amatir Radio.
 - a. Memberikan pembekalan pembekalan sebelum diadakannya UNAR
 - b. Peningkatan pengetahuan melalui lomba dan diskusi2 yang di prakarsai dari Makassar Digital Mode (MDC) club station amatir radio ORARIDA Sulsel yang di motivasi langsung oleh Kepala Balmon Kelas II Makassar (Ir. H. A. Bakhtiar Arsyad – YB8BHV) dan tenaga2 profesional Amatir Radio lainnya dari Elektro Teknik UNHAS dan Politeknik Makassar serta Perguruan tinggi lainnya yang ada di Bandung, Jakarta, Jogja dan Banda Aceh
8. Penyelenggaraan Amatir Radio berkaitan dengan Frekuensi Radionya
 - a. Frekuensi radio tidak disiplin digunakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya
 - b. Menyampaikan langsung melalui pertemuan2 anggota dan pengurus diskusi lewat kegiatan di acara net masing2 lokal maupun net daerah;
 - c. Setelah dikeluarkannya Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 kami belum bisa mensosialisasikan secara langsung kepada anggota karena keterbatasan keterbatasan yang ada, selain dari kesibukan pengurus ORDA dan wilayah yang begitu luas. Untuk diketahui ORDA NTB terdiri dari 7 lokal dan terbagi dalam 2 pulau, 4 lokal di pulau Lombok dan 3 lokal di pulau Sumbawa. Solusi yang dilakukan adalah meminta ORLOK masing masing untuk secara langsung melakukan sosialisasi permen tsb dengan materi yang telah diberikan
9. Kasus atas anggota amatir radio berkaitan dengan Izin Amatir Radio.
 - a. Yang jelas sampai saat ini kasus yang ada hanya satu yaitu pengurusan IAR ke pusat yang tidak tepat waktu atau terlalu lama;
 - b. Biaya pembinaan tidak dialokasikan lagi dari APBD dan sampai saat ini belum mempunyai sekretariat tetap yang permanent (infrastruktur dan penunjang) dan masih sangat terbatas;
 - c. Permasalahan yang paling utama adalah masih banyak anggota yang kurang memiliki inisiatif dan berperan serta terhadap organisasi yang akhirnya membuat pengurus harus selalu meluangkan waktu ekstra untuk mensikapi hal tersebut dan akhirnya tugas utama dari masing masing pengurus (profesi) terganggu
10. Kasus atas anggota amatir radio berkaitan dengan Frekuensi Amatir Radio.
 - a. Frekuensi tidak sesuai dengan alokasi peruntukannya antara 2 meteran dengan radio pancar ulang yang saling tumpang tindih
 - b. Setelah ORARI dibawah Kemkominfo tidak ada masalah yang berarti untuk membuat IAR
 - c. Berjalan sebagaimana yang diharapkan
11. Keluhan para anggota Amatir Radio berkaitan dengan Perizinan.
 - a. Terlalu lama pengurusan IAR sampai berbulan-bulan sampai ke tangan yang berhak
 - b. Masih di temukenali adanya penyalahgunaan beberapa perusahaan menggunakan untuk bisnis
 - c. Setelah ORARI dibawah Kemkominfo tidak ada masalah yang berarti untuk membuat IAR.
12. Keluhan para anggota Amatir Radio berkaitan dengan frekuensi radio.
 - a. Letak geografis dan jalur proses yang terlalu panjang sangat dirasakan membutuhkan waktu yang terlalu lama dan sistem nya sangat tidak efektif dibanding pengurusan SIM dan KTP;
 - b. Tidak ada keluhan, selama ini penggunaan frekuensi lancar.
13. Pemahaman para anggota Amatir Radio terhadap Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009.
 - a. Baik tapi penerapan di lapangan masih perlu pembenahan-pembenahan
 - b. Masih sering termonitor nelayan2 yang mendapatkan rekomendasi dan perizinan dari Syahbandar setempat menggunakan alokasi band amatir radio.
 - c. Dengan adanya RAPI yang diberikan alokasi band frekuensi 2 meter band, sering terjadi ketidak tertiban beberapa anggota yang secara tidak benar dan seenaknya menggunakan frekuensi yang tidak semestinya digunakan oleh anggota ORARI, begitupun sebaliknya. Diusulkan agar RAPI dikembalikan ke alokasi frekuensi yang di berikan oleh ITU yaitu di 11 meter band (27 MHz) agar tidak terjadi

- kesimpang siuran penggunaan frekuensi khususnya 2 meter band.
14. Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 pada anggota Amatir Radio
 - a. Dilaksanakan monitoring secara ketat terhadap penggunaan frekuensi
 - b. Perlu sanksi diterapkan agar peraturan menteri nomor 33 tahun 2009 bisa lebih efektif pelaksanaannya;
 - c. Sementara keluhan anggota tingginya tarif perizinan dan perpanjangan yang di pungut oleh pengurus.
 - d. Pada dasarnya hanya tentang waktu dikeluarkannya IAR yang seharusnya maksimal 14 hari kerja tetapi pada kenyataannya lebih dari itu. Tapi setelah mendapatkan info dari ORPUS dan Dirjen SDPPI tentang keterlambatan tsb terjadi kami sudah sampiakan kepada anggota dan dimaklumi
 15. Keluhan para anggota organisasi Amatir Radio berkaitan dengan frekuensi radio :
 - a. Proses yang terlalu panjang dan birokrasi
 - b. Tidak ada selain dari adanya penggunaan frekuensi RAPI di 144 MHz dan membuat carut marut para pengguna yang dengan seenaknya menggunakan frekuensi tanpa peduli dengan alokasi band frekuensi yang harus digunakan sesuai dengan regulasi yang ada.
 16. Pemahaman para anggota organisasi Amatir Radio terhadap Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 :
 - a. Sudah menyebar dan di ketahui hampir seluruh anggota yang aktif
 - b. Keterbatasan setiap anggota dalam memahami segala peraturan yang berlaku tetap ada dan itu disiasati dengan sering mengadakan sosialisasi di tiap local dan sekecil apapun bentuknya itu semua sangat berarti untuk bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman ttg peraturan peraturan yang ada dan mengikat para amatir radio untuk melakukan hobbynya
 17. Saran berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 pada Organisasi Amatir Radio :
 - a. Diusulkan dapat dialokasikan anggaran pembinaan dan pembangunan infra struktur penunjang kegiatan (sekretariat)
 - b. Proses perizinan dan perpanjangan lebih diefektifkan dengan melimpahkan kewenangan pusat ke daerah masing2 (UPT setempat)
 - c. Pelaksanaan UNAR di laksanakan baik di daerah maupun lokal yang bersedia untuk menyelenggarakan UNAR
 18. Dengan dikeluarkannya Permenkominfo nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio ini, ORARI menyatakan :
 - a. Penyelenggaraan biasa, kondisi lebih menenangkan anggota amatir radio
 - b. Pemerintah Daerah belum menyerahkan kewenangan sesuai Permenkominfo 33-2009,
- tetapi masih dalam persiapan penyerahan kewenangannya (dijanjikan).
- c. Sepenuhnya penyelenggaraan Amatir Radio mengacu pada Permenkominfo nomor 33 Tahun 2009. Setelah Permenkominfo 33 Tahun 2009 suasana lebih tenang karena tidak dibebani biaya dan lain lain dari Pemda.
- C. Anggota ORARI*
1. Jumlah perangkat Amatir Radio yang digunakan pada Amatir Radio ini jawabannya bervariasi : Bebas, 2 Buah unit perangkat radio amatir beserta peralatan pendukungnya, HF Rig, ICOM IC-735, VHF/UHF HT, YAESU FT-60R, 1 Unit Rig VHF, 1 Unit Rig VHF dan 1 Unit HF
Unit terdiri dari 1 unit HT VHF dan 1 unit HF Transciever.
 2. Callsign Amatir Radio yang ditetapkan Direktur Jenderal Postel (sekarang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) :
Secara umum hafal susunan prefix, susunan suffix dan call area
 3. Selaku Anggota Amatir Radio, Izin Amatir Radio Saudara masih berlaku atau kadaluwarsa, antara lain jawaban umumnya :
Ada yang IAR masih berlaku. Yang kadaluwarsa (IAR sudah tidak berlaku 2 tahun)
 4. Jika sudah tidak berlaku: Alasan tidak melakukan proses Izin Amatir Radio/ perpanjangan Izin Amatir Radio adalah :
 - a. Sama saja memiliki ijin atau tidak memiliki ijin tidak ada larangan yang mengatur untuk itu
 - b. Untuk sementara ini masih berada dalam perjalanan dinas di luar kota, sehingga tidak bisa melakukan proses perpanjangan
 - c. Pada awalnya sudah tidak berkeinginan lagi untuk aktif dalam kegiatan Amatir Radio
 - d. Karena tidak pernah melihat masa laku IAR dan KTA
 5. Bagi yang IAR-nya sudah tidak berlaku memberi jawaban segera melakukan proses Izin Amatir Radio :
 - a. Saya pastikan iya, akan memproses IAR;
 - b. Iya, menyadari ingin segera melakukan proses IAR;
 - c. Saat ini dalam proses pengurusan perpanjangan IAR dan sesuai dengan informasi dari pengurus ORARI Daerah berkas sudah dikirim ke Pusat
 - d. Permohonan IAR sedang dalam proses
 6. Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Amatir Radio difahami dengan jawaban :
Dirjen Pos dan Telekomunikasi
Pemerintah dalam hal ini Dirjen SDPPI Kemkominfo
Ditjen SDPPI Kemkominfo
 7. Tingkatan kecakapan IAR termasuk dalam tingkatan :
 - a. Penggalang
 - b. Penegak
 - c. Siaga
 8. Masa berlaku IAR bervariasi juga, antara lain :
 - a. 12-12-2012 ,

- b. 30 – 09 – 2010
c. 23-06-2014
d. Dst
9. Pemahaman persyaratan yang diperlukan untuk mengurus Izin Amatir Radio (syaratnya sesuai dengan PERMEN 33/2009):
- Photocopy IAR
 - Photocopy KTP
 - Pas photo 2x3 lima lembar
 - Ongkos perpanjangan Rp. 350,000.-
 - Foto Copy KTP, SKAR, Pas Photo, IAR sebelumnya (Pembaharuan)
10. Lama waktu (hari kerja) IAR dapat diterbitkan sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap masih ada yang tidak tahu :
- Sesuai ketentuan 14 hari tapi kenyataannya berbulan-bulan
 - Tidak tahu
 - 14 hari kerja
11. Yang berwenang menerbitkan IAR dijawab :
- Tidak tahu
 - Pemerintah RI, dalam hal ini Dirjen Postel. Dirjen Postel rasanya sudah cocok dalam fungsi dan tugas pemerintah untuk menerbitkan IAR.
 - Pemerintah dalam hal ini Dirjen SDPPI Kemkominfo
 - Dirjen SDPPI Kemkominfo
12. Nama asosiasi organisasi yang mengelola amatir radio umumnya diketahui oleh anggota :
- ORARI
 - ORARI Daerah Bali, yang terdiri dari beberapa Lokalitas di semua kabupaten.
13. Mendapatkan sosialisasi tentang Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009, jawabannya :
- Ya, Sering. Diberi bahan buku untuk dipelajari sendiri.
 - Belum pernah secara langsung akan tetapi saya mendapat penjelasan dari pengurus ORLOK dan anggota yang lain
 - Belum pernah secara langsung akan tetapi saya mendapat penjelasan dari pengurus ORLOK dan anggota yang lain
 - Belum pernah secara langsung akan tetapi mendapat referensi dari organisasi dan Loka Mon Mataram
 - Pernah dan saya juga mendapat panduan dari Organisasi
14. Teknik sosialisasi yang diterima dilakukan dengan cara :
- Melalui dialog dalam rapat-rapat
 - Mendengar kabarnya dari mailing list. Namun diakui untuk mencari sebuah copy Permen tersebut cukup sulit. Saya rasa seyogyanya Dirjen Postel menjadi champion dalam penyebar luasan dokumen ini (misalnya melalui website).
 - Sharing pada saat berkunjung ke rumah teman
 - Pertemuan dengan pengurus dan beberapa anggota yang lain
15. Isi sosialisasi tingkat pemahaman dengan teknik sosialisasi yang diberikan :
- Isi sosialisasi itu hanyalah kabar dari mulut ke mulut. Pemahaman terhadap Kepmen 33/2009 tersebut harus saya lakukan sendiri dengan membacanya secara seksama.
 - Permenkominfo nomor 33 tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya saya agak mudah memahami sebagian besar dari isi peraturan tsb.
 - Karena permenkominfo nomor 33 tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya saya agak mudah memahami sebagian besar dari isi peraturan tsb
 - Isi dari sosialisasi adalah pembahasan mengenai peraturan yang mengikat untuk semua kegiatan amatir radio dan karena dibawakan dengan suasana yang rileks, dapat mudah memahaminya.
16. Kendala yang dihadapi peserta dalam mengikuti ujian Negara Amatir Radio :
- Tidak ada, dikerjakan sesuai kemampuan, namun sebelumnya belajar terus.
 - Karena latarbelakang teknik, isi ujian cukup bisa diikuti. Namun rasanya materi tersulit adalah P4, pemahaman Pancasila.
17. Materi ujian Negara Amatir Radio yang dianggap paling sulit :
- Morse
 - P4, Pancasila. Karena kurangnya materi pelajaran khusus untuk para amatir radio di bidang ini.
 - Kode Morse Internasional dan teknik radio
 - Teknik Radio
 - Tidak ada
 - Bahasa Inggris
18. Yang dipersiapkan menjelang ujian Amatir Radio adalah :
- Mempelajari buku pedoman
 - Mencoba mereview beberapa contoh soal ujian-ujian amatir radio. Terus terang saja, rasanya pihak Dirjen bisa memberikan materi pelajaran lebih baik melalui websitenya. Dengan demikian baik proses pelatihan, maupun pengujian amatir radio bisa menjadi lebih efektif. Yang tentunya akan menghasilkan operator-operator radio yang lebih memahami dan mematuhi peraturan.
 - Belajar dari panduan panduan yang ada
 - Belajar baik secara teori maupun praktik khususnya Kode Morse Internasional.
19. Daya pancar Radio Amatir yang dimiliki dan masalah dengan masyarakat sekitar, jawaban bervariasi sesuai ketentuan perijinannya, yaitu :
- 60 Watt, tidak berpengaruh
 - 100 Watt maksimum di HF
 - 5 Watt maksimum di VHF/UHF
 - Tidak ada masalah dengan masyarakat dari sisi interferensi dari stasiun saya (karena 90% mode operasi adalah kode morse).

- e. Namun sangat dirasakan, interferensi dari alat-alat listrik di lingkungan sangat dirasakan mengganggu terhadap stasiun Radio Amatir. Diinginkan (mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh Direktur Jendral) agar sertifikasi dan pengujian alat-alat listrik untuk masyarakat bisa ditegakkan agar semua alat-alat listrik tidak menjadi sumber interferensi (seperti yang sudah dilakukan oleh FCC di Amerika Serikat). Diharapkan di Direktorat Jendral SDPPI sudah ada kerangka kerjanya yang tertuang di pemberian ijin/sertifikat nomor TELKOM. Hanya enforcementsnya yang masih dirasakan kurang.
- f. Untuk RIG VHF 50 Watt
- g. Untuk daya VHF 50 Watt dan HF 75 Watt
- h. Untuk VHF daya yang digunakan 5 watt dan HF 50 Watt
20. Batas pancaran maksimum sesuai tingkat kecakapan juga bervariasi sesuai tingkat kecakapan :
- 60 watt
 - 1000watt
 - Pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz, Maksimal 100 Watt
 - Pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz, Maksimal 75 Watt
 - Pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz, Maksimal 500 Watt
 - Pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz, Maksimal 200 Watt
21. System dan prosedur yang dilakukan Amatir Radio ini berkaitan dengan penggunaan pita frekuensi mendapatkan jawaban :
- Amburadul pelaksanaannya
 - Aktivitas komunikasi dalam frekuensi harus dilakukan sesuai dengan peraturan Permen 33/2009. Moda komunikasi harus sesuai dengan prosedur (konvensi) internasional yang tertuang dalam IARU bandplan.
 - Selama ini tidak ada masalah berkenaan dengan operating prosedur di frekuensi Amatir Radio dan penggunaan frekuensi itu sendiri
22. Dasar yang digunakan dalam penentuan batas pancaran frekuensi radio pada Amatir Radio adalah :
- Aturan yang ada
 - Menggunakan Bandplan Amatir Radio yang telah dirangkum dari Permen 33/2009 yang telah dicoba disebar-luaskan melalui website ORDA Bali (<http://orari-bali.org/bandplan-hf.pdf>).
 - Pemahaman batas pita frekuensi ini adalah salah satu aspek tersulit dalam pengoperasian stasiun dalam sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan banyak operator lain yang menyebabkan interferensi antara beberapa stasiun radio.
 - Dalam pengoperasian moda kode morse, sangat penting pemisahan moda operasi karena kode morse sangat sensitif dengan penerimaan sinyal radio, dan sinyal radio suara (SSB) akan sangat mengganggu penerimaan stasiun jarak jauh (DX).
- e. Permen 33 tahun 2009 yang mengatur penyelenggaraan Amatir radio
23. Fungsi stasiun Radio Amatir adalah :
- Untuk komunikasi dan kegiatan sosial
 - Untuk kesenangan pribadi, pelatihan diri dalam teknik radio, bertemu teman-teman yang memiliki minat yang sama.
 - Tempat untuk melatih diri dalam kegiatan Amatir radio dan berkomunikasi dengan Anggota yang lain juga sebagai ajang eksperimen teknik radio
 - Tempat untuk melatih diri dalam kegiatan Amatir radio dan berkomunikasi dengan Anggota yang lain juga sebagai ajang eksperimen teknik radio
 - Tempat untuk melatih diri dalam kegiatan Amatir radio dan berkomunikasi dengan Anggota yang lain juga sebagai ajang eksperimen teknik radio
 - Sebagai latihan diri di bidang kegiatan komunikasi sesama stasiun amatir radio yang lain, juga untuk penyampaian berita saat terjadi bencana alam.
24. Amatir radio menyampaikan informasi tentang keamanan Negara dan keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya , gawat darurat dan atau wabah penyakit ditinjau dari tingkat kepentingannya dijawab :
- Sangat penting
 - Mungkin penting hanya di daerah-daerah yang berada di pelosok. Namun secara umum kesadaran sosial rekan-rekan amatir radio untuk pelayanan masyarakat biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat lain.
 - Penting sekali sesuai dengan peraturan yang ada dan juga kode etik amatir radio
25. Larangan yang harus dipatuhi oleh anggota Amatir radio adalah :
- Teori banyak yang tidak boleh tapi kenyataannya tidak apa-apa
 - Secara detail ada di Permen 33/2009. Secara ringkas: Dilarang untuk kegiatan usaha (bisnis), dilarang menyiarkan lagu-lagu atau hal-hal yang meresahkan (obscenity, SARA, dll), dilarang untuk beroperasi diluar pita frekuensi yang ditentukan.
 - Berkomunikasi dengan stasiun yang tidak mempunyai izin, memancarkan siaran berita, lagu-lagu, radio, televisi, memancarkan berita yang melanggar kesusilaan.
26. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi melalui Amatir Radio adalah :
- Bahasa daerah, indonesia, inggris
 - Bahasa Indonesia atau Inggris
 - Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

27. Organisasi amatir radio yang diakui pemerintah sebagai anggota International Amateur Radio Union (IARU) adalah

- a. Semua tahu : ORARI

28. Pemahaman tentang kode etik Amatir Radio :

- a. Menerapkan dalam perilaku sehari-hari
b. Untuk kode etik, secara ringkasnya bisa dilihat di penjelasan 26 diatas. Untuk detailnya sudah ada dokumen formal untuk pegangan kode etik amatir radio, yang biasanya berlaku secara universal di seluruh dunia:

AMATIR RADIO ADALAH PERWIRA

Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain

AMATIR RADIO ADALAH SETIA

Ia mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya, ia akan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya

AMATIR RADIO ADALAH PROGRESIF

Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, ia akan mempergunakan dan melayaninya dengan cara yang bersih dan teratur

AMATIR RADIO BERJIWA SEIMBANG

Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri-ciri khas Amatir Radio

AMATIR RADIO ADALAH RAMAH TAMAH

Radio merupakan hobynya, ia tidak akan memperkenankan hobynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau mesyarakat sekitarnya

AMATIR RADIO ADALAH PATRIOT

Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat

Kode Etik adalah hal hal yang mengatur tentang Amatir radio didalam melaksanakan fungsinya agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahan yang akan membuat rugi diri sendiri serta memberikan pemahaman betapa pentingnya untuk membantu khususnya pemerintah dan masyarakat.

29. Saran yang disampaikan untuk kelancaran Penyelenggaraan Amatir Radio ini baik dari segi perizinan maupun penetapan frekuensi radio :

- a. Penetapan frekuensi sudah baik, tinggal pengurusan izinnya saja jangan terlalu lama
b. Lebih ditegakkannya ketertiban pita frekuensi (terutama kegiatan illegal di 6.999 kHz, 7.000 kHz, 7.001 kHz yang sangat

mengganggu kegiatan CW ORARI dan pandangan buruk dari komunitas internasional).

- c. Penegakan hukum mungkin tidak perlu diberikan sanksi berat, namun diberikan denda yang jumlahnya terjangkau oleh masyarakat. Sehingga benar-benar menjadi proses pembelajaran oleh masyarakat. Denda yang berlebihan akan menjadi simbol saja (tebang pilih).
d. Ujian amatir agar prosesnya dipermudah agar masyarakat merasa tidak keberatan untuk memiliki ijin.
e. Proses ujian agar mendorong pengertian terhadap aturan dasar pengoperasian radio. Saat ini rasanya proses ujian tidak transparan (berapa nilai kelulusan, kenapa semua peserta lulus, kenapa semua peserta tidak pernah menerima materi belajar?).
f. Saran: ujian dipermudah, namun dibuat lebih transparan, dibuatkan materi yang jelas.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan

Di dalam analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan sesuai dengan materi yang akan dianalisis, maka akan digunakan analisis kebijakan publik, ditinjau dari aspek kebijakan khususnya peraturan yang telah dituangkan dalam Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat yang dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (*William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 24*), tahapannya adalah: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/legitimasi Kebijakan, dan Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

B. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap Penyusunan Agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Di dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering juga disebut sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena terjadi silang pendapat atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. William Dunn (1998) menyatakan bahwa isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu, sehingga tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Sedangkan kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)-diantaranya:

1. telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas ;
5. memperlumahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan Permenkominfo nomor 33 Tahun 2009 telah dilakukan dengan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

C. Formulasi kebijakan

Didalam rangkuman masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

D. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan (*Kebijakan Publik: teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Halaman 33*).

Tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, dimana warga negara akan mengikuti arahan pemerintah dengan tingkat kepercayaan akan pemerintah yang sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu yang melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

E. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. (*Budi Winarno, 2008. Jakarta:PT buku Kita. halaman 225*).

Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yaitu bahwa evaluasi kebijakan tidak dilakukan hanya pada tahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah **evaluasi implementasi** sebagaimana telah ditetapkan dalam judul penelitian yaitu : “Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio”.

F. Analisis Penyelenggaraan Amatir Radio

Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, evaluasi terhadap peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio:

1. Balai Monitor secara resmi sudah tidak menyelenggarakan sosialisasi, karena sosialisasi sudah menjadi tugas fungsi DGSDPPI
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Balmon :
 - a. Pembinaan dan pengawasan penggunaan frekuensi : Balmon berkoordinasi dengan ORARIDA untuk persiapan melakukan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, agar ORARIDA juga berperan aktif menuju tertib penggunaan spektrum frekuensi radio nasional;
 - b. Penemukenalan masalah Target Operasi yaitu anggota amatir yang dalam penggunaan frekuensi radio menyalahi peruntukannya;
 - c. Penemukenalan pengguna frekuensi pita amatir yang oleh personil/institusi di luar ORARI.
 - i. Koordinasi dalam penertiban dilakukan dengan koordinasi bersama pihak Kepolisian, PPNS Balmon dan Pengadilan.
 - ii. Balmon belum mendapat akses data base Pengguna Frekuensi Amatir secara online;
 - iii. Penyelenggaraan UNAR terpusat menghadapi kendala bagi peserta UNAR yang dipelosok mengalami hambatan untuk mengikuti UNAR.
 - iv. Diharapkan perangkat fabrikasi dan rakitan sudah tersertifikasi DGSDPPI, untuk mengeliminasi kemungkinan interferensi terhadap dinas lain pengguna spektrum frekuensi radio;
 - v. Perizinan, prosesnya diusahakan agar tidak memakan waktu lama, perlu optimalisasi sarana multimedia;
 - vi. UPT Balmon berharap ada peran aktif radio amatir melalui inovasi dan kreativitas kerja utamanya dalam menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Dari berbagai masalah yang diuraikan tersebut, dalam mengevaluasi peran Balmon dalam Penyelenggaraan Amatir Radio ini dapat difokuskan pada :

1. Tertib pengguna frekuensi;
 2. Tertib penggunaan perangkat;
 3. Percepatan Proses Perizinan;
 4. Efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- G. *Evaluasi Implementasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, evaluasi terhadap peran ORARI dan Anggota ORARI*
1. Bab VII ORARI, pasal 47, 48 dan 49 bahwa ORARI adalah organisasi resmi yang diakui pemerintah, dengan AD/ART yang disahkan dalam Musyawarah Nasional, pengurusnya tidak boleh merangkap sebagai pengurus organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perorangan;

2. Menyatakan ORARI Penyelenggaraan organisasi didasarkan pada AD/ART serta Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009;
 3. Menetapkan dan menjalankan kode etik Amatir Radio;
 4. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada Dirjen SDPPI tentang perubahan jumlah anggotanya;
 5. ORARI wajib memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan bagi anggotanya;
 6. Memberikan laporan kegiatan tahunan kepada Dirjen;
 7. Setiap Amatir Radio wajib menjadi anggota ORARI.
 8. Pembinaan yang dilakukan adalah teknik amatir, latih diri, sosial kemasyarakatan, menyampaikan bahan regulasidan pengetahuan tentang amatir radio kepada ORARI LOKAL yang kemudian menyebarkannya kepada anggotanya masing-masing.
 9. Dengan diberlakukannya Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009 maka dirasakan ketenangan karena yang selama ini masih dibebani dengan membayar ke Pemda.sudah tidak ada lagi.
 10. Secara intensif melakukan sosialisasi Permenkominfo tersebut kepada anggota. Namun ada juga yang belum bisa melakukan sosialisasi secara langsung karena keterbatasan /kesibukan pengurus ORDA yang wilayahnya begitu luas.
 11. Permasalahan lambatnya proses perizinan yang minimal 14 hari tetapi waktu selesai tidak jelas, mengakibatkan anggota malas /enggan mengurus perizinannya. Pengurusan IAR ke pusat terlalu lama tidak tepat waktu, Sampai kepada yang berhak bisa berbulan bulan. Sangat disayangkan masih ada yang memanfaatkannya, menggunakan jasa IAR untuk bisnis. Keluhan anggota adalah tingginya tarif perizinan dan perpanjangan yang dipungut oleh pengurus.
 12. Masih banyak pelanggaran disiplin karena frekuensi yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Frekuensi tidak sesuai dengan alokasi peruntukannya antara 2 meteran (yang diberikan kepada RAPI) dengan radio pancar ulang yang saling tumpang tindih.Disarankan RAPI dikembalikan ke alokasi frekuensi yang diberikan ITU yaitu di 11 meter band (27MHz).
 13. UNAR diharapkan dapat dilaksanakan di daerah maupun lokal, Materi UNAR dirasa sangat memberatkan, karena hanya belajar dari mereview contoh soal, perlu diberi pelajaran melalui webnya DGSDPPI agar bisa belajar lebih efektif.
 14. Masih ada yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi.
Dari berbagai masalah yang diuraikan tersebut, dalam mengevaluasi peran ORARI dalam Penyelenggaraan Amatir Radio ini dapat difokuskan pada :
 1. Tertib pengaturan frekuensi;
 2. Tertib penggunaan perangkat;
 3. Percepatan Proses mendapatkan IAR;
 4. Masih perlu sosialisasi Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009
1. **Radio amatir** adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan melatih diri dengan saling komunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Para amatir radio merupakan orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang teknik elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial. Para amatir radio menggunakan radio amatirisme sebagai wadah dengan tujuan pribadi tanpa mencari keuntungan keuangan serta mendapat izin untuk mengoperasikan pesawat amatir radio. Organisasi Amatir Radio Indonesia-ORARI, adalah satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1967.
 2. Mengacu kepada Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 pada pasal-pasal yang terkait pada Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 50, 51, 52 dan 53, UPT Balai Monitor telah melaksanakan pengawasan dengan memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun radio amatir, melakukan uji pancaran pada beberapa frekuensi radio dan dalam memeriksa IAR asli. Peran Balmon cukup efektif baik dalam pembinaan dan pengawasan, utamanya dalam penertiban pengguna frekuensi;
 3. Penyelenggaraan amatir radio sebelum adanya Permenkominfo Nomor 33 tahun 2009 ada beban biaya ORARI ke Pemda. Setelahnya ORARI merasalega tidak ada beban lagi dari Pemda, melakukan koordinasi dengan UPT Balmon sudah menjadi lebih sinergi.
 4. Penggunaan frekuensi dan penggunaan perangkat masih terjadi ketidakpuasan anggota ORARI karena ada band 2 meteran yang mengganggu. Penggunaan perangkat juga masih jadi masalah karena kondisi perangkat yang belum disertifikasi.
 5. Proses perizinan belum menunjukkan kinerja yang professional, karena hambatan dan kendala sehingga tidak tepat waktu yang artinya layanan IAR belum sesuai dengan ketentuan namun dalam hal ini bukan disebabkan oleh layanan di dalam operasional Ditjen SDPPI.
 6. Kendala perizinan (IAR) dirasakan sangat lama waktunya oleh anggota amatir radio. Masih ada anggota ORARI yang tidak tahu persyaratan dan prosedur mengajukan permohonan IAR, bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan IAR.

B. Saran

1. Diperlukan Standar Operasi dan Prosedur dalam pengurusan perizinan agar anggota ORARI juga sadar dan proaktif untuk melakukan permohonan IARnya;
2. Masih diperlukan sosialisasi tentang penyelenggaraan amatir radio dan pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan penggunaan frekuensi;
3. Masih diperlukan peran Balmon dalam mengoptimalkan peran amatir radio sesuai proporsi dan etika keamatirannya. Dalam penyelenggaraan UNAR yang terpusat sangat memberatkan bagi peserta UNAR yang tinggalnya jauh di pelosok, sehingga diperlukan pengelompokan ujian secara regional wilayah, agar UPT Balmon dapat mengoptimalkan kinerjanya;
4. Terkait dengan tugas monitoring keberadaan perangkat dan persyaratan teknis, perlu disertifikasi DGSDPPI;

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

5. Perlu koordinasi yang optimal antara UPT Balmon dan ORARI untuk mendapat data anggotanya terutama pada wilayah ORDA-ORLOK untuk menginventarisasi anggotanya termasuk dalam pengurusan perizinan;
6. Lamanya waktu mengeluarkan IAR perlu diberikan penjelasan proses perizinannya, termasuk proaktifnya pengurus ORARI di wilayah, agar layanan dapat diproses secepatnya melalui layanan yang terprogram.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : PT buku Kita
- Dunn, William,N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nasution, MA, Prof. Dr.S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, 2007
- Nuryanto,Hemat Dwi , (Author) *Reinventing Penyiaran Dengan @Radio*, Majalah Telematika, Edisi 5, April 2011, 26 April 2011 Filed under: Focus on Revenue, e-Broadcasting
- Rahardjo, Mudji Prof. Dr.H.,M.S, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)*
- Permenkominfo Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio